



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Efendi Sinene Alias Fendi;
2. Tempat lahir : Masohi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 29 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Namaelo RT.10, Kecamatan Kota Masohi,
Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. M. Andi Akbar Latuconsina, S.H., Dkk., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Masohi yang beralamat di Jalan Geser No. 1, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tengah berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 22/Pen.PH/2021/PN Msh, tanggal 6 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EFENDI SINENE Alias ENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) paket pengiriman dengan nama penerima Fitri Alamat Kantor JNT Kota Masohi Kec/kel Kota Masohi, Namaelokode pos 97511, No. HP. 082190947461 yang berisikan 1 (satu) paket tembakau sintetis diduga mengandung Narkotika golongan 1 (satu) yang dikemas didalam plastic klip bening ukuran besar dan dilapisi dengan kertas karbon warna hitam.
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong bengket sporter the original PSM FASION warna merah bertuliskan PSM MAKASSAR pada bagian belakang.
 - 1 (satu) buah Handphone VIVO Y91
"Dirampas Untuk Dimusnahkan";
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa EFENDI SINENE Alias ENDI bersama-sama dengan saudara Teguh Imam Wahyudi Sangaji Alias Gombi Alias Yudi (berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di depan kantor jasa pengiriman barang J & T Kota Masohi Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maluku Tengah, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanama, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" berupa 1 (satu) paket tembakau sintesis yang dikemas didalam plastic clip bening ukuran besar dan dilapisi dengan kertas karbon warna hitam yang dijadikan barang bukti untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada pengambilan paket atau barang yang diduga adalah narkotika lewat J & T, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Marlon Pelupessy bersama saksi Marthen Melmambessy menuju ke tempat tersebut dan melakukan observasi pada lingkungan sekitar terhadap tempat, orang maupun barang atau paket yang keluar dari kantor pengiriman barang J & T tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melmambessy Alias Tenggo melihat terdakwa keluar dari kantor J & T dengan membawa 1 (satu) buah paket pengiriman dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa, selanjutnya saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo dilakukan interogasi singkat kepada terdakwa dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) paket yang terdakwa ambil dari kantor jasa pengiriman barang J & T adalah paket pengiriman dari Makassar yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket tembakau sintesis (gorilla) yang dikemas menggunakan plastic clip bening ukuran besar yang dilapisi kertas carbon warna hitam yang terselip pada lipatan baju kaos oblong warna merah bengkel sporter the original PSM FANSION bertuliskan PSM MAKASSAR pada bagian depan dan bertuliskan SAYA ANAK MAKASSAR pada bagian belakang dengan nama penerima Fitri, dengan alamat Kantor JNE Kota Masohi, Kota Masohi, Kec./Kel. Kota Masohi Namaelo Kode pos 97511, No. HP : 082190947461, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Resnarkoba Polres Maluku Tengah untuk diproses secara hukum.

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa menelpon saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi untuk memesan tembakau sintesis (gorilla) untuk terdakwa, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi di Lesane dekat masjid dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi bahwa "bisa bantu beta par pasang sintek 5 R seng ?" lalu saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi mengatakan "jang lai, karena kemarin katong pasang barang seng sampe jadi dong makan katong uang", kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi bahwa "sudah seng apa – apa", selanjutnya saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi langsung memesan tembakau sintesis (gorilla) melalui chat media social Online Instagram miliknya langsung ke akun instagram penjual dengan nama akun Ig @BRAINCHAOS sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengiriman, setelah selesai melakukan pemesanan Tembakau Sintesis (Gorilla) tersebut saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi bersama terdakwa untuk melakukan pembayaran melalui transferan melalui agen BRILINK di jalan Abdullah

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solisa ke rekening BCA An. Fitrah Chaerunnisah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah bukti transferan tersebut dikirimkan kepada nama akun BRAINCHAOS tersebut, selanjutnya selang satu minggu kemudian paket pengiriman yang berisikan 1 (satu) paket tembakau sintetis (gorilla) tersebut diterima terdakwa di kantor J & T Kota Masohi.

- Bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Makasar nomor : LAB : 2242/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak Segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), Setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto 3,1186 gram
- Diberi nomor barang bukti 7693/2021/NNF
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka EFENDI SINENE Alias FENDI

Pemeriksaan:

- Nomor barang bukti : 7693/2021/NNF
- Hasil Pemeriksaan :
 - Uji pendahuluan : -
 - Uji Konfirmasi : GC MS (+) Positif MDMA 4-en PINACA

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

7693/2021/NNF. berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA 4-en PINACA

- MDMA 4-en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sintetis adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis seintetis yaitu sekitar bulan Mei 2021 sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/57/V/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 27 Mei 2021 yang di tanda tangani oleh ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku,

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu terhadap terdakwa atas nama EFENDI SINENE Alias ENDI sebagai berikut ; “proses hukum tetap dilakukan dan akhir masa hukuman menjalani rehabilitasi”;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan ia terdakwa EFENDI SINENE Alias ENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa EFENDI SINENE Alias ENDI bersama – sama dengan saudara Teguh Imam Wahyudi Sangaji Alias Gombi Alias Yudi (berkas penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di depan kantor jasa pengiriman barang J & T Kota Masohi Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maluku Tengah, “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, berupa 1 (satu) paket tembakau sintesis yang dikemas didalam plastic clip bening ukuran besar dan dilapisi dengan kertas karbon warna hitam yang dijadikan barang bukti untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa menelpon saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi untuk memesan tembakau sintesis (gorilla) untuk terdakwa, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi di Lesane dekat masjid dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi bahwa “bisa bantu beta par pasang sintek 5 R seng ?” lalu saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi mengatakan “jang lai, karena kemarin katong pasang barang seng sampe jadi dong makan katong uang”, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi bahwa “sudah seng apa – apa”, selanjutnya saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi langsung memesan tembakau sintesis (gorilla)

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui chat media social Online Instagram miliknya langsung ke akun instagram penjual dengan nama akun Ig @BRAINCHAOS sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengiriman, setelah selesai melakukan pemesanan Tembakau Sintetis (Gorila) tersebut saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi bersama terdakwa untuk melakukan pembayaran melalui transferan melalui agen BRILINK di jalan Abdullah Solisa ke rekening BCA An. Fitrah Chaerunnisah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah bukti transferan tersebut dikirimkan kepada nama akun BRAINCHAOS tersebut, selanjutnya selang satu minggu kemudian paket pengiriman yang berisikan 1 (satu) paket tembakau sintetis (gorilla) tersebut diterima terdakwa di kantor J & T Kota Masohi.

- Bahwa beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada pengambilan paket atau barang yang diduga adalah narkoba lewat J & T, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Marlon Pelupessy bersama saksi Marthen Melmambessy menuju ke tempat tersebut dan melakukan observasi pada lingkungan sekitar terhadap tempat, orang maupun barang atau paket yang keluar dari kantor pengiriman barang J & T tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo melihat terdakwa keluar dari kantor J & T dengan membawa 1 (satu) buah paket pengiriman dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa, selanjutnya saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo dilakukan interogasi singkat kepada terdakwa dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) paket yang terdakwa ambil dari kantor jasa pengiriman barang J & T adalah paket pengiriman dari Makassar yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket tembakau sintetis (gorilla) yang dikemas menggunakan plastic clip bening ukuran besar yang dilapisi kertas carbon warna hitam yang terselip pada lipatan baju kaos oblong warna merah bengkel sporter the original PSM FANSION bertuliskan PSM MAKASSAR pada bagian depan dan bertuliskan SAYA ANAK MAKASSAR pada bagian belakang dengan nama penerima Fitri, dengan alamat Kantor JNE Kota Masohi, Kota Masohi, Kec./Kel. Kota Masohi

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namaelo Kode pos 97511, No. HP : 082190947461 , selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawah ke Kantor Resnarkoba Polres Maluku Tengah untuk diproses secara hukum.

- Bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Makasar nomor: LAB : 2242/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak Segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), Setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto 3,1186 gram
- Diberi nomor barang bukti 7693/2021/NNF
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka EFENDI SINENE Alias FENDI

Pemeriksaan:

- Nomor barang bukti : 7693/2021/NNF
- Hasil Pemeriksaan :
 - Uji pendahuluan : -
 - Uji Konfirmasi : GC MS (+) Positif MDMB 4-en PINACA

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

7693/2021/NNF. berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMB 4-en PINACA

- MDMB 4-en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sintetis adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis seintetis yaitu sekitar bulan mei 2021 sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/57/V/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 27 Mei 2021 yang di tanda tangani oleh ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu terhadap terdakwa atas

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama EFENDI SINENE Alias ENDI sebagai berikut ; “proses hukum tetap dilakukan dan akhir masa hukuman menjalani rehabilitasi”;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.

Perbuatan ia terdakwa EFENDI SINENE Alias ENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa EFENDI SINENE Alias ENDI bersama – sama dengan saudara Teguh Imam Wahyudi Sangaji Alias Gombi Alias Yudi (berkas penuntutan terpisah), pada hari pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di depan kantor jasa pengiriman barang J & T Kota Masohi Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maluku Tengah Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada pengambilan paket atau barang yang diduga adalah narkoba lewat J & T, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Marlon Pelupessy bersama saksi Marthen Melmambessy menuju ke tempat tersebut dan melakukan observasi pada lingkungan sekitar terhadap tempat, orang maupun barang atau paket yang keluar dari kantor pengiriman barang J & T tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo melihat terdakwa keluar dari kantor J & T dengan membawa 1 (satu) buah paket pengiriman dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa, selanjutnya saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo dilakukan interogasi singkat kepada terdakwa dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) paket yang terdakwa ambil dari kantor jasa pengiriman barang J & T adalah paket pengiriman dari Makassar yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket tembakau sintesis

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh



(gorilla) yang dikemas menggunakan plastic clip bening ukuran besar yang dilapisi kertas carbon warna hitam yang terselip pada lipatan baju kaos oblong warna merah bengkel sporter the original PSM FANSION bertuliskan PSM MAKASSAR pada bagian depan dan bertuliskan SAYA ANAK MAKASSAR pada bagian belakang dengan nama penerima Fitri, dengan alamat Kantor JNE Kota Masohi, Kota Masohi, Kec./Kel. Kota Masohi Namaelo Kode pos 97511, No. HP : 082190947461, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawah ke Kantor Resnarkoba Polres Maluku Tengah untuk diproses secara hukum.

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa menelpon saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi untuk memesan tembakau sintetis (gorilla) untuk terdakwa, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi di Lesane dekat masjid dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi bahwa "bisa bantu beta par pasang sintek 5 R seng ?" lalu saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi mengatakan "jang lai, karena kemarin katong pasang barang seng sampe jadi dong makan katong uang", kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi bahwa "sudah seng apa – apa", selanjutnya saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi langsung memesan tembakau sintetis (gorilla) melalui chat media social Online Instagram miliknya langsung ke akun instagram penjual dengan nama akun Ig @BRAINCHAOS sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengiriman, setelah selesai melakukan pemesanan Tembakau Sintetis (Gorila) tersebut saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi bersama terdakwa untuk melakukan pembayaran melalui transferan melalui agen BRILINK di jalan Abdullah Solisa ke rekening BCA An. Fitrah Chaerunnisah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah bukti transferan tersebut dikirimkan kepada nama akun BRAINCHAOS tersebut, selanjutnya selang satu minggu kemudian paket pengiriman yang berisikan 1 (satu) paket tembakau sintetis (gorilla) tersebut diterima terdakwa di kantor J & T Kota Masohi.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis adalah, melintingnya dalam bentuk batangan siap pakai kemudian dibakar kemudian menghirup atau menghisap asapnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Makasar nomor : LAB : 2242/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak Segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), Setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto 3,1186 gram
- Diberi nomor barang bukti 7693/2021/NNF
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka EFENDI SINENE Alias FENDI

Pemeriksaan :

- Nomor barang bukti : 7693/2021/NNF
- Hasil Pemeriksaan :
 - Uji pendahuluan : -
 - Uji Konfirmasi : GC MS (+) Positif MDMA 4-en PINACA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

7693/2021/NNF. berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA 4-en PINACA

- Bahwa MDMA-4en PINACA/MDMA-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido)butanoat adalah termasuk dalam bentuk Narkotika Golongan I yang bukan berasal dari tanaman atau dengan kata lain proses pembuatan Narkotika tersebut menggunakan bahan kimia, bukan berasal dari unsur tanaman.
- MDMA 4-en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sintetis adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis seintetis yaitu sekitar bulan Mei 2021 sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/57/V/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 27 Mei 2021 yang di tanda tangani oleh ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku,

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu terhadap terdakwa atas nama EFENDI SINENE Alias ENDI sebagai berikut ; “proses hukum tetap dilakukan dan akhir masa hukuman menjalani rehabilitasi”;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.

Perbuatan ia terdakwa EFENDI SINENE Alias ENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marlon Pelupessy, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan kepemilikan narkoba jenis tembakau sintetik/gorila;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Marthen Melmanbessy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Marthen Melmanbessy mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengambilan paket atau barang yang diduga adalah narkoba melalui jasa pengiriman J&T, selanjutnya Saksi dan Saksi Marthen Melmanbessy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 WIT, tepatnya di depan kantor J&T atau tempat pengiriman barang di Jalan Buano Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Makassar dengan cara membeli, Terdakwa meminta bantuan dari Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi untuk memesan dan kemudian Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi langsung melakukan pemesanan secara online dari penjual melalui akun instagram Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi dan melakukan pemesanan pada akun instagramnya @BRAINCHAOS;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Marthen Melmanbessy mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengambilan barang atau paket yang diduga adalah narkoba lewat kantor J&T atau tempat pengiriman

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang, setelah itu Saksi dan Saksi Marthen Melmanbessy langsung berangkat ke kantor J&T lalu melakukan observasi lingkungan sekitar dan pengamatan terhadap tempat, orang dan barang atau paket yang diduga berisi narkoba tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi dan Saksi Marthen Melmanbessy melihat Terdakwa datang lalu masuk ke dalam kantor J&T dan tidak lama kemudian Saksi dan Saksi Marthen Melmanbessy melihat Terdakwa keluar dari kantor J&T dengan memegang sebuah paket pengiriman dengan gerak gerik yang mencurigakan, setelah itu Saksi dan Saksi Marthen Melmanbessy langsung mengamankan Terdakwa bersama barang atau paket tersebut, dan pada saat ditangkap Terdakwa langsung mengakui bahwa paket yang di ambil dari kantor J&T adalah paket pengiriman dari Makassar yang di dalamnya terdapat narkoba jenis tembakau gorila dan selanjutnya Saksi dan Saksi Marthen Melmanbessy langsung membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Kantor Resnarkoba Polres Maluku Tengah kemudian Terdakwa membuka paket pengiriman itu dan terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau gorila yang dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran besar dilapisi dengan kertas karbon warna hitam dan diselipkan pada lipatan baju kaos oblong warna merah;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis tembakau sintetik/gorila tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Marthen Melmanbessy, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan kepemilikan narkoba jenis tembakau sintetik/gorila;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Marlon Pelupessy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Saksi Marlon Pelupessy mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengambilan paket atau barang yang diduga adalah narkoba melalui jasa pengiriman J&T, selanjutnya Saksi dan Saksi Marlon Pelupessy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 WIT, tepatnya di depan kantor J&T atau tempat pengiriman barang di Jalan Buano Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Makassar dengan cara membeli, Terdakwa meminta bantuan dari Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi untuk memesan dan kemudian Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi langsung melakukan pemesanan secara online dari penjual melalui akun instagram Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi dan melakukan pemesanan pada akun instagramnya @BRAINCHAOS;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Marlon Pelupessy mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengambilan barang atau paket yang diduga adalah narkoba lewat kantor J&T atau tempat pengiriman barang, setelah itu Saksi dan Saksi Marlon Pelupessy langsung berangkat ke kantor J&T lalu melakukan observasi lingkungan sekitar dan pengamatan terhadap tempat, orang dan barang atau paket yang diduga berisi narkoba tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi dan Saksi Marlon Pelupessy melihat Terdakwa datang lalu masuk ke dalam kantor J&T dan tidak lama kemudian Saksi dan Saksi Marlon Pelupessy melihat Terdakwa keluar dari kantor J&T dengan memegang sebuah paket pengiriman dengan gerak gerik yang mencurigakan, setelah itu Saksi dan Saksi Marlon Pelupessy langsung mengamankan Terdakwa bersama barang atau paket tersebut, dan pada saat ditangkap Terdakwa langsung mengakui bahwa paket yang di ambil dari kantor J&T adalah paket pengiriman dari Makassar yang di dalamnya terdapat narkoba jenis tembakau gorila dan selanjutnya Saksi dan Saksi Marlon Pelupessy langsung membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Kantor Resnarkoba Polres Maluku Tengah kemudian Terdakwa membuka paket pengiriman itu dan terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau gorila yang dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran besar dilapisi dengan kertas karbon warna hitam dan diselipkan pada lipatan baju kaos oblong warna merah;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa memesan sebanyak 5 gram narkoba jenis tembakau gorila tersebut dan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke nomor rekening penjual akun instagram @BRAINCHAOS dengan menggunakan BRILink;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Terdakwa dan Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi berjalan bersama-sama ke agen BRILink untuk mentransfer sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke nomor rekening tujuan, uang tersebut merupakan uang milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis tembakau sintetik/gorila tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan terkait kepemilikan narkoba jenis tembakau sintetik/gorilla;
 - Bahwa narkoba jenis tembakau gorilla adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa terkait penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak tahu kapan dan dimana Polisi menangkap Terdakwa karena pada saat Saksi ditangkap dan di bawa ke Kantor Resnarkoba Polres Malteng dan Saksi melihat Terdakwa sudah berada duluan di Kantor Resnarkoba Polres Malteng dengan barang bukti narkoba jenis tembakau gorila;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau gorila itu melalui pesan secara online, dengan cara Saksi chat penjual melalui instagramnya dengan nama akun @BRAINCHAOS, selanjutnya melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening penjual dengan menggunakan BRILink;
 - Bahwa Saksi chat penjual dengan menggunakan akun Instagram milik Saksi sendiri, untuk memesan narkoba jenis tembakau sintetik/gorila sekitar bulan Mei 2021;
 - Bahwa Saksi pernah memesan narkoba jenis tembakau gorila dari penjual melalui akun Instagram sebanyak kurang lebih 10 kali memesan narkoba jenis tembakau sintetik/gorila;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke nomor rekening penjual dengan menggunakan BRILink untuk 5 gram narkoba jenis tembakau gorila yang dipesan;
 - Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa melakukan pemesanan atas nama Fitri, Nama Fitri yang Saksi sebutkan sebagai nama pemesan itu adalah nama yang disebutkan oleh Terdakwa untuk Saksi tulis atau cantumkan sebagai nama yang melakukan pemesanan;
 - Bahwa Saksi pernah menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla, rasanya enak karena pikiran Saksi berhalusinasi dan Saksi juga pakai untuk aktivitas membaca buku karena Saksi cepat terinspirasi, cara menggunakannya dengan cara dilinting seperti rokok dan dinyalakan dengan api dan dihisap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah melakukan pemesanan narkoba jenis tembakau gorila sebanyak 50 gram seharga Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun pesanan tersebut tidak dikirim;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada penjual dimana Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk harga tembakau gorila dan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk biaya pengiriman, uang tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Dandi Firdaus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan karyawan pada kantor J&T di Jalan Buano Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan terkait kepemilikan narkoba jenis tembakau gorilla milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke kantor J&T untuk mengambil paket miliknya, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 WIT di Kantor J&T atau tempat pengiriman barang di Jalan Buano Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Terdakwa keluar dari Kantor J&T dengan membawa paket miliknya, kemudian Terdakwa langsung ditangkap;
 - Bahwa paket tersebut di kirim dari Makassar dengan tujuan Masohi, pada saat paket-paket pengiriman sampai di Kantor J&T, yang dilakukan yaitu paket-paket pengiriman tersebut di sortir oleh petugas Admin dan setelah di sortir kemudian Saksi menelpon para penerima untuk memberitahukan bahwa paket kiriman mereka sudah sampai;
 - Bahwa Saksi di kantor J&T sebagai kurir yang bertugas menerima paket pengiriman dan kemudian mengantarkan paket pengiriman tersebut ke alamat penerima;
 - Bahwa Saksi menghubungi penerima di nomor handphone yang tertulis di alamat penerima dan yang mengangkat telpon Saksi saat itu orang yang bersuara laki-laki sedangkan nama penerima dalam paket tersebut adalah nama perempuan yang bernama Fitri;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi nomor resi pengiriman pada paket milik Terdakwa, paket kiriman tersebut bisa diambil meskipun nama penerima dalam paket tidak sama dengan nama di KTP yang penting nomor resi pengirimannya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hasura Mulyani, Amd., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah Ahli Madia (Amd) jurusan Teknik Kimia pada Fakultas Politeknik Negeri UNHAS (FPNU) Universitas Hasanuddin Makassar, menamatkan pendidikan pada tahun 1993 kemudian menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1998 dan ditempatkan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, selanjutnya pada tahun 2006 menjabat sebagai Labora pratama II, pada tahun 2011 menjabat sebagai pemeriksa Forensik pertama, pada tahun 2013 menjabat sebagai Pamin Kimbiofor dan selanjutnya pada tahun 2014 menjabat sebagai Paur Narkobafur dan sampai saat ini menjabat sebagai Paur Narkobafur pada Laboratorium Forensik Budiabfor Polda Sulsel;

- Bahwa Ahli telah menerima Surat Permohonan Pemeriksaan Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika golongan I jenis Tembakau sintetik dari Penyidik Polres Maluku Tengah bernomor T/26/V/2021/Resnarkoba, tanggal 18 Mei 2021 berupa daun kering sebanyak 1 (satu) Sachet plastik bening diduga berisikan Narkotika Golongan 1 jenis Cannabinoid Sintesis dengan berat Netto 3,1186 (tiga koma satu satu delapan enam) Gram;

- Bahwa Ahli telah melakukan pengujian Laboratorium terhadap sampel barang bukti yang telah dianjurkn oleh Penyidik Polres Maluku Tengah;

- Bahwa Ahli dalam melakukan pengujian Laboratorium sampel barang bukti bersama dengan 1 (satu) orang Pemeriksa Forensik, 1 (satu) orang Pamin Narkobafor dan 1 (satu) orang Pamin Kimbiator;

- Bahwa Ahli menjelaskan prosedur pemeriksaan /pengujian secara Laboratorium yang kami lakukan melalui 1 (satu) tahapan pemeriksaan yaitu: Pemeriksaan I : Uji Konfirmasi CCMS = Positif MDMB – 4en – PINACA;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Sintetis dengan berat Netto 3,1186 (tiga koma satu satu delapan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) Gram tersebut milik Terdakwa Saudara Efendi Sinene Alias Fendi tersebut adalah Positif mengandung MDMA-4en-PINACA termasuk Narkotika Golongan I (satu) no urut 182 bukan tanaman terdaftar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa MDMA - 4en - PINACA dan turunannya apabila dikonsumsi oleh manusia mempunyai efek sebagai berikut :

- Dosis kecil menimbulkan muntah dan halusinogen;
- Dosis lebih besar dapat menyebabkan Asfiksia;
- Dosis lebih besar lagi menimbulkan keracunan dan kematian;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat diedarkan atau di perjual belikan secara bebas, karena Narkotika Golongan I hanya dapat di gunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

- Bahwa Ahli sudah sering kali melakukan Penelitian dan Pengujian secara Laboratoris terhadap sampel Narkotika Golongan I (satu) khususnya jenis Ganja sintesis yang mengandung MDMA - 4en - PINACA atas permintaan Penyidik Kepolisian dan Penyidik BNN yang dikirim ke Bidlabfor Polda Sulsel;

- Bahwa Ahli ingin menambahkan Narkotika jenis Tembakau sintetis yang mengandung MDMA - 4en - PINACA sangat berbahaya karena mengakibatkan ketergantungan dan berpotensi merusak sistem saraf bagi penggunaanya dan bahkan mengakibatkan kematian;

- Bahwa keterangan yang ahli berikan dalam pemeriksaan semuanya sudah benar dan Ahli siap mempertanggung jawabkan keterangan tersebut di depan Pengadilan nantinya;

- Bahwa dalam memberikan keterangan ini Ahli tidak dipaksa ataupun ditekan dari Pemeriksa ataupun pihak lain melainkan Ahli memberikan keterangan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait kepemilikan narkotika jenis tembakau sintetis/gorilla;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 WIT, tepatnya di depan kantor J&T atau tempat pengiriman barang di Jalan Buano Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Marlon Pelupessy dan Saksi Marthen Melmanbessy;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis tembakau sintetik/gorila itu dengan cara membeli dengan meminta bantuan dari Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi, kemudian Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi langsung melakukan pemesanan secara online melalui akun instagram milik Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi kepada penjual dengan nama akun Instagram @BRAINCHAOS, Terdakwa meminta bantuan dari Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi untuk memesan narkoba jenis tembakau gorila itu pada tanggal 10 Mei 2021;
- Bahwa paket narkoba jenis tembakau sintetik/gorilla tersebut selanjutnya dikirim dari Makassar dan tujuannya kepada Terdakwa dengan nama pemesanan atas nama Fitri, Terdakwa memesan tidak menggunakan nama Terdakwa karena takut ketahuan sehingga Terdakwa menggunakan nama Fitri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara pesannya bagaimana karena saat itu Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi yang melakukan pesanan, narkoba jenis tembakau sintetik/gorilla yang dipesan sebanyak 5 (Lima) Gram;
- Bahwa uang yang Terdakwa bayarkan kepada penjual untuk 5 gram narkoba jenis tembakau gorila itu sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dimana Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk harga tembakau gorila dan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk biaya pengiriman;
- Bahwa pertama kali Terdakwa dan Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi memesan sebanyak sebanyak 50 gram seharga Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun pesanan tersebut tidak dikirim;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis tembakau sintetik/gorilla untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis tembakau sintetik/gorilla;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat tembakau sintesis (tembakau gorila) merupakan Narkotika Golongan I (satu) dengan Berat 3,1186 Gram, disisihkan untuk Pengujian Laboratorium sisa 2,5751 Gram;
2. 1 (satu) buah Handphone Vivo Y91 Warna Hitam;
3. 1 (satu) buah Handphone Vivo Y12 Warna Hitam;
4. 1 (satu) pcs baju kaos oblong bengkel supporter The Original Psm Fansion warna merah bertuliskan Psm Makasar pada bagian depan dan bertuliskan Saya Anak Makasar pada bagian belakang;
5. 1 (satu) paket pengiriman tertulis nama penerima Fitri, Alamat Kantor JNE Kota Masohi Kelurahan Namaelo Kode Pos 97511, No.Hp. 082190947461, nama pengirim @tehad second, No.Hp. 089762234271;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2242/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, I Nyoman Sukena, S.I.K., barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat: 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 3,1186 gram diberi nomor barang bukti 7693/2021/NNF, barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka Efendi Sinene alias Fendi, sisa barang bukti setelah diperiksa, sisanya 2,5751 gram. Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 7693/2021/NNF berupa daun kering seperti tersebut di atas adalah benar mengandung MDMB 4-en PINACA. MDMB 4-en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan pula Rekomendasi tersangka Efendi Sinene yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku dengan Nomor: R/57/V/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 27 Mei 2021 ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Maluku selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku, M.Z. Muttaqien, S.H., S.I.K., M.A.P., yang isinya berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan asesmen berupa asesmen medis dan asesmen hukum pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 terhadap Tersangka/Terdakwa Efendi Sinene bertempat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku, bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu diantaranya Tim Hukum menyimpulkan tersangka nama Efendi Sinene tetap menjalani proses hukum dan diakhir masa hukuman menjalani rehabilitasi dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Masohi No. Reg: 00151/LAB/RSUD.M/V/2021 tanggal 20 Mei 2021, ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium, A.I.A. Latupeirissa, PAM.AK, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Efendi Sinene, Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, dengan hasil pemeriksaan THC (Marijuana) NEGATIF, AMP (Amphetamine) NEGATIF, COC (Cocaine) NEGATIF, MOP (Morphine) NEGATIF dan Met Amphetamine NEGATIF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 WIT, tepatnya di depan kantor J&T di Jalan Buano Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Marlon Pelupessy dan Saksi Marthen Melmanbessy;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis tembakau sintetik/gorila itu dengan cara membeli dengan meminta bantuan dari Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi, kemudian Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi langsung melakukan pemesanan secara online melalui akun instagram milik Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi kepada penjual dengan nama akun Instagram @BRAINCHAOS, Terdakwa meminta bantuan dari Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi untuk memesan narkoba jenis tembakau sintetik/gorila itu pada tanggal 10 Mei 2021;
- Bahwa paket narkoba jenis tembakau sintetik/gorilla tersebut selanjutnya dikirim dari Makassar dan tujuannya kepada Terdakwa dengan nama pemesanan atas nama Fitri, Terdakwa memesan tidak menggunakan nama Terdakwa karena takut ketahuan sehingga Terdakwa menggunakan nama Fitri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara pesannya bagaimana karena saat itu Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi yang melakukan pesanan, narkoba jenis tembakau sintetik/gorilla yang dipesan sebanyak 5 (Lima) Gram;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh



- Bahwa uang yang Terdakwa bayarkan kepada penjual untuk 5 gram narkoba jenis tembakau sintetik/gorila itu sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dimana Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk harga tembakau gorila dan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk biaya pengiriman;
- Bahwa awalnya Saksi Marlon Pelupessy dan Saksi Marthen Melmanbessy mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengambilan barang atau paket yang diduga adalah narkoba lewat kantor J&T atau tempat pengiriman barang, setelah itu Saksi Marlon Pelupessy dan Saksi Marthen Melmanbessy langsung berangkat ke kantor J&T lalu melakukan observasi lingkungan sekitar dan pengamatan terhadap tempat, orang dan barang atau paket yang diduga berisi narkoba tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi Marlon Pelupessy dan Saksi Marthen Melmanbessy melihat Terdakwa datang lalu masuk ke dalam kantor J&T dan tidak lama kemudian Saksi Marlon Pelupessy dan Saksi Marthen Melmanbessy melihat Terdakwa keluar dari kantor J&T dengan memegang sebuah paket pengiriman dengan gerak gerik yang mencurigakan, setelah itu Saksi Marlon Pelupessy dan Saksi Marthen Melmanbessy langsung mengamankan Terdakwa bersama barang atau paket tersebut, dan pada saat ditangkap Terdakwa langsung mengakui bahwa paket yang di ambil dari kantor J&T adalah paket kiriman dari Makassar yang di dalamnya terdapat narkoba jenis tembakau sintetik/gorila dan selanjutnya Saksi Marlon Pelupessy dan Saksi Marthen Melmanbessy langsung membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Kantor Resnarkoba Polres Maluku Tengah kemudian Terdakwa membuka paket kiriman itu dan terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetik/gorila yang dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran besar dilapisi dengan kertas karbon warna hitam dan diselipkan pada lipatan baju kaos oblong warna merah;
- Bahwa pertama kali Terdakwa dan Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi memesan narkoba jenis tembakau sintetik/gorila sebanyak 50 gram seharga Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun pesanan tersebut tidak dikirim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

- Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Atau
- Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Atau
- Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang kemudian Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif ketiga, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun setelah melihat fakta hukum di persidangan pada pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut: bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Efendi Sinene Alias Fendi, pada awal persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan. Hingga dibacakannya putusan ini, Terdakwa mampu merespon semua yang terjadi selama persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan berdasar fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi, namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan unsur-unsur lainnya seperti pertimbangan hukum di bawah ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah yang terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan hukum materiil;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif dalam pengertian apabila salah satu elemen terpenuhi maka elemen kedua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dengan dihubungkan oleh barang bukti, yaitu sebagai berikut: Terdakwa memesan narkoba jenis tembakau sintetik/gorila itu dengan cara membeli dengan meminta bantuan dari Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi, kemudian Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi langsung melakukan pemesanan secara online melalui akun instagram milik Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi kepada penjual dengan nama akun Instagram @BRAINCHAOS, Terdakwa meminta bantuan dari Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi untuk memesan narkoba jenis tembakau sintetik/gorila itu pada tanggal 10 Mei 2021 sebanyak 5 (Lima) Gram seharga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dimana Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk harga tembakau sintetik/gorila dan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk biaya pengiriman;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 WIT, tepatnya di depan kantor J&T di Jalan Buano Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Marlon Pelupessy dan Saksi Marthen Melmanbessy, saat Terdakwa sedang mengambil paket kiriman yang berada di kantor J&T, dan pada saat ditangkap Terdakwa langsung mengakui bahwa paket yang diambil dari kantor J&T adalah paket kiriman dari Makassar yang di dalamnya terdapat narkoba jenis tembakau sintetik/gorila dan selanjutnya Saksi Marlon Pelupessy dan Saksi Marthen Melmanbessy langsung membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Kantor Resnarkoba Polres Maluku Tengah, kemudian Terdakwa membuka paket kiriman tersebut dan terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetik/gorila yang dikemas

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan plastik klip bening ukuran besar dilapisi dengan kertas karbon warna hitam dan diselipkan pada lipatan baju kaos oblong warna merah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2242/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, I Nyoman Sukena, S.I.K., barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat: 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 3,1186 gram diberi nomor barang bukti 7693/2021/NNF, barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka Efendi Sinene alias Fendi, sisa barang bukti setelah diperiksa, sisanya 2,5751 gram. Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 7693/2021/NNF berupa daun kering seperti tersebut di atas adalah benar mengandung MDMB 4-en PINACA. MDMB 4-en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis/gorilla dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis/gorilla dengan bantuan Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi pada tanggal 10 Mei 2021 sebanyak 5 (Lima) Gram seharga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dimana Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk harga tembakau sintetis/gorilla dan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk biaya pengiriman dan tembakau sintetis/gorilla tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan mengandung MDMB 4-en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla dari Pejabat yang berwenang, yang selanjutnya diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa menurut sifatnya unsur ini bersifat alternatif, berdasarkan ketentuan yang berlaku apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti, maka telah cukup pula terbuktinya semua unsur dalam pasal ini dan tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur, maka berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim akan membuktikan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut: Terdakwa memesan narkotika jenis tembakau sintetik/gorila itu dengan cara membeli dengan meminta bantuan dari Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi, kemudian Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi langsung melakukan pemesanan secara online melalui akun instagram milik Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi kepada penjual dengan nama akun Instagram @BRAINCHAOS, Terdakwa meminta bantuan dari Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi untuk memesan narkotika jenis tembakau sintetik/gorila itu pada tanggal 10 Mei 2021 sebanyak 5 (Lima) Gram seharga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dimana Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk harga tembakau gorila dan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk biaya pengiriman;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 WIT, tepatnya di depan kantor J&T di Jalan Buano Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Marlon Pelupessy dan Saksi Marthen Melmanbessy, saat Terdakwa sedang mengambil paket kiriman yang berada di kantor J&T, dan pada saat ditangkap Terdakwa langsung mengakui bahwa paket yang diambil dari kantor J&T adalah paket kiriman dari Makassar yang di dalamnya terdapat narkotika jenis tembakau sintetik/gorila dan selanjutnya Saksi Marlon Pelupessy dan Saksi Marthen Melmanbessy langsung membawa

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Kantor Resnarkoba Polres Maluku Tengah, kemudian Terdakwa membuka paket kiriman tersebut dan terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetik/gorila yang dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran besar dilapisi dengan kertas karbon warna hitam dan diselipkan pada lipatan baju kaos oblong warna merah;

Menimbang, bahwa paket kiriman tersebut di atas, ditujukan atas nama penerima Fitri, Alamat Kantor JNE Kota Masohi Kecamatan Kota Masohi, Kelurahan Namaelo, Kode Pos 97511, No.Hp. 082190947461, dengan nama pengirim @tehad second, No.Hp. 089762234271, yang telah diakui pada persidangan bahwa paket kiriman tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2242/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, I Nyoman Sukena, S.I.K., barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat: 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 3,1186 gram diberi nomor barang bukti 7693/2021/NNF, barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka Efendi Sinene alias Fendi, sisa barang bukti setelah diperiksa, sisanya 2,5751 gram. Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 7693/2021/NNF berupa daun kering seperti tersebut di atas adalah benar mengandung MDMB 4-en PINACA. MDMB 4-en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis tembakau sintetik/gorilla dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetik/gorilla dengan cara memesan secara online dengan bantuan Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi sebanyak 5 (Lima) Gram seharga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dimana Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk harga tembakau sintetik/gorila dan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk biaya pengiriman dengan menggunakan akun

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instagram milik Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi untuk menghubungi akun instagram @BRAINCHAOS, yang selanjutnya dibayarkan pesanan tersebut oleh Terdakwa dan dilakukan pengiriman narkoba jenis tembakau gorilla dari Makassar ke Kota Masohi melalui ekspedisi pengiriman J&T dan akhirnya paket narkoba jenis tembakau gorilla tersebut diterima oleh Terdakwa, serta Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla, dan juga setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tembakau gorilla tersebut mengandung MDMB 4-en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Ad.4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan penyertaan yang dikenal pada Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu rumusan ketentuan yang bukan merupakan delik pokok dan tidak dapat berdiri sendiri karena sifat *accessoir* pada delik pokok serta hanya dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperluas dapat dipidanya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana penyertaan adalah sebagai suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban yang bersifat umum, pada dasarnya mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi secara bersama-sama melakukan komunikasi agar dapat terlaksananya transaksi untuk pembelian narkoba jenis tembakau sintetik/gorilla dengan cara Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi untuk memesan secara online melalui akun instagram milik Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi ke penjual dengan akun instagram

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@BRAINCHAOS, yang kemudian paket narkoba jenis tembakau sintetik/gorilla tersebut dibayar oleh Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa yang dikirimkan melalui ekspedisi pengiriman J&T, dengan asal pengiriman dari Makassar yang ditujukan ke Kota Masohi, Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya paket kiriman tersebut di atas, ditujukan atas nama penerima Fitri, Alamat Kantor JNE Kota Masohi Kecamatan Kota Masohi, Kelurahan Namaelo, Kode Pos 97511, No.Hp. 082190947461, dengan nama pengirim @tehad second, No.Hp. 089762234271, yang telah diakui pada persidangan bahwa paket kiriman tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tembakau sintetik/gorilla tersebut mengandung MDMB 4-en PINACA, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi tidak mempunyai ijin sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah terjadi bentuk kerja sama yang diinsyafi secara seksama oleh Terdakwa dan Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan telah jelas peran masing-masing antara Terdakwa dan Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi, peran Terdakwa menyuruh Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi memesan narkoba jenis tembakau sintetik/gorilla dan peran Saksi Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi adalah yang melakukan pemesanan narkoba jenis tembakau sintetik/gorilla tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan membenarkan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apabila melihat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan dari tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa pengaruh penjatuan pidana bukan semata-mata ditujukan pada Terdakwa saja, tetapi juga sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Titik beratnya adalah pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan berat atau ringannya pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh aspek yang terdapat dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*, termasuk juga aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek-aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, oleh karenanya terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tanpa diajukan sekalipun telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat tembakau sintesis (tembakau gorila) merupakan Narkotika Golongan I (satu) dengan Berat 3,1186 Gram, disisihkan untuk Pengujian Laboratorium sisa 2,5751 Gram, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y91 Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y12 Warna Hitam, 1 (satu) pcs baju kaos oblong bengkel suporter The Original Psm Fansion warna merah bertuliskan PSM Makasar pada bagian depan dan bertuliskan Saya Anak Makassar pada bagian belakang dan 1 (satu) paket pengiriman tertulis nama penerima Fitri, Alamat Kantor JNE Kota Masohi Kelurahan Namaelo Kode Pos 97511, No.Hp. 082190947461, nama pengirim @tehad second, No.Hp. 089762234271, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang Pemerintah dalam Program Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Efendi Sinene Alias Fendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta dengan tanpa hak membeli Narkotika Golongan I*";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat tembakau sintesis (tembakau gorila) merupakan Narkotika Golongan I (satu) dengan Berat 3,1186 Gram, disisihkan untuk Pengujian Laboratorium sisa 2,5751 Gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Vivo Y91 Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone Vivo Y12 Warna Hitam;
 - 1 (satu) pcs baju kaos oblong bengkel suporter The Original Psm Fansion warna merah bertuliskan PSM Makassar pada bagian depan dan bertuliskan Saya Anak Makassar pada bagian belakang;
 - 1 (satu) paket pengiriman tertulis nama penerima Fitri, Alamat Kantor JNE Kota Masohi Kelurahan Namaelo Kode Pos 97511, No.Hp. 082190947461, nama pengirim @tehad second, No.Hp. 089762234271;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh kami, Andi Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Reza Fahmianto, S.H., Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Mustajab Sangadji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Fitria Tuahuns, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Andi Setiawan, S.H.

Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mustajab Sangadji, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34